

**KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1981
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ROZAIN

**NIM : 05 840 0075
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

PENULIS :

N A M A : R O Z A I N
N I M : 05 840 0075
B I D A N G : H U K U M K E P I D A N A A N

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II

SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

PENULIS :

N A M A : R O Z A I N
N I M : 05 840 0075
B I D A N G : H U K U M K E P I D A N A A N

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, MH.

DOSEN PEMBIMBING II

SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SUATU PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H

R O Z A I N

NIM : 05 840 0075

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Analisis hukum dalam kajian pembahasan skripsi ini sistem pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana akan memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuktian juga akan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memberikan bukti bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana.

Untuk melakukan pembahasan skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan dengan cara menganalisis kasus.

Dari hasil penelitian maka diketahui kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUH Pidana amat sangat penting, karena dengan adanya pembuktian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana proses pembunuhan terjadi, serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut.

Kedudukan pembuktian ini juga memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan berencana tersebut. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya pembunuhan berencana tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi Tugas Akhir perkuliahan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area (UMA) Medan dengan judul **“Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Pemeriksaan Perkara Pidana Pembunuhan Menurut Undang Undang No.8 Tahun 1981 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**


Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan motivasi serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak,pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang banyak membantu penulis, khususnya:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Kholid dan Ibunda Asnah dan kepada Adinda tersayang Normah, Nurham, Zainudin, Muhammad Awaludin, Siti jamiyah, Serta adik bungsu tercinta Muhammad Khairizal dan seluruh anggota keluarga yang mengharapkan penulis sukses selalu.
2. Bapak Syafaruddin SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMA Medan sekaligus pembimbing II Skripsi penulis, Ibu Elvi Zahara Lubis SH.M.Hum selaku ketua bidang hukum pidana FH- UMA sekaligus ketua komisi skripsi penulis, Ibu Darma Sembiring SH.M.Hum selaku sekretaris komisi skripsi penulis, Bapak Suhat Rizal SH.M.Hum Selaku pembimbing I. Seluruh Dosen Staff dan karyawan serta Civitas Akademika FH UMA Medan.
3. Seluruh rekan-rekan se-almamater dan rekan-rekan stambuk 2005 serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan asal dari Kabupaten Rokan Hilir yang terhimpun dalam Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (PerPeM ROHI Medan). Rekan-Rekan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Medan Area (HMI Komisariat UMA). Serta rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Islam

Universitas Medan Area(UKMI UMA) dan rekan-rekan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima Kasih Saya Ucapkan Untuk Semuanya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik mengenai isi, susunan kata dan bahasa. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pada pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang tiada terhingga, Amin.....!!!



Medan, Agustus 2010

ROZAIN
NPM : 05 840 0075

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA	11
A. Pengertian Pembunuhan	11
B. Pembunuhan Berencana	13
C. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	23
D. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	26
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI.....	30
A. Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian KUHAP	30
B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP	34

C. Prinsip Minimum Pembuktian	40
D. Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	42
E. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti.....	55
F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan.....	57
BAB IV. PERIHAL KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	59
A. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	59
B. Upaya-Upaya Penyidik Dalam Mencari Alat Bukti Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan Berencana	66
C. Sanksi dan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	72
D. Upaya Penanggulangan Dalam Mengantasi Pembunuhan.....	75
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian. Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

- (1) a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu kedudukan pentingnya pembuktian khususnya keberadaan alat bukti keterangan ahli dalam pembahasan skripsi ini adalah dalam tindak pidana pembunuhan. Kedudukan pembuktian dalam proses pemeriksaan terdakwa pembunuhan amat sangat berhubungan pengungkapan kasus pembunuhan.

Pembunuhan adalah dirumuskan dalam Pasal 340 KUH Pidana yang pada dasarnya mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUH Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUH Pidana mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUH Pidana, maka pembunuhan dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUH Pidana).¹

Pembuktian dalam suatu tindak pidana pembunuhan akan memberikan kondisi kepada hal-hal yang berhubungan dengan salah tangkap, vonis yang tidak tepat. Atau dengan perkataan lain pembuktian akan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap seorang tersangka. Selain itu pembuktian juga akan memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang disangkakan telah melakukan pembunuhan, karena aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memberikan bukti bahwa seseorang tersebut adalah pelakunya.

¹ Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 32.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Suatu Pemeriksaan Perkara Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981”**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti adalah perihal diajukannya pendapat ahli sebagai alat bukti.
- Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti tanda atas bukti sesuatu kejadian.²
- Dalam Suatu Pemeriksaan artinya adanya pelaksanaan proses pemeriksaan yang dijalankan di persidangan.
- Perkara Pidana Pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana adalah Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003, hal 922

- Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa penegasan judul yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang sistem pembuktian yang diterapkan dalam mengungkapkan suatu kasus atau tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus :

- Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU.
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.³

Sekedar untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 18 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002, hal. 800

Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction-intime* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Memang benar, jika diperhatikan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut oleh sistem pembuktian *conviction-intime*. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Untuk hal yang demikian maka keberadaan pembuktian amatlah penting dalam hubungannya dengan tindak pidana pembunuhan. Sebagai suatu bentuk kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka pengungkapan kasus ini harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umumnya dan khususnya keluarga korban. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberatan pembuktian sebagai kunci pengungkapan kasus pembunuhan amatlah menarik untuk dibahas dalam skripsi ini, serta memperbandingkannya dengan beban pembuktian lainnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan alat bukti pendapat ahli dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUH Pidana.
2. Bagaimana upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan.

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Kedudukan alat bukti pendapat ahli dalam tindak pidana pembunuhan amat mendukung dalam mengungkap kebenaran di depan pengadilan.
2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan adalah dengan melakukan upaya mencari motif daripada terjadinya pembunuhan, serta melakukan kerjasama dengan masyarakat yang mengetahui, melihat dan menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas tentang kedudukan

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

pembuktian khususnya alat bukti pendapat ahli dalam suatu tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUH Pidana.

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari hukum dan pelaksanaan serta hendaknya bermanfaat bagi instansi terkait.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu Kasus Pembunuhan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai

berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, serta Unsur-Unsur Pembunuhan.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian KUHAP, Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP, Prinsip Minimum Pembuktian, Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana serta Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti.

Bab IV. PERIHAL KETERANGAN AHLI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Upaya-Upaya Penyidik Dalam Mencari Alat Bukti Yang Berhubungan Dengan Kasus Pembunuhan Berencana, Sanksi dan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Pembunuhan

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.⁵ Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.⁶

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,

⁵ Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1079.

⁶ *Ibid.*, hal. 1079.

2. Jiwa, roh.⁷

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.⁸

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut : “perlakuan yang sewenang-wenang”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)

⁷ *Ibid.*, hal. 790.

⁸ *Ibid.*, hal. 475.

5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).⁹

B. Pembunuhan Berencana

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Terlebih dahulu telah ditegaskan dalam bab pendahuluan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendakinya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan ini telah ditetapkan di dalam Pasal 340 KUH Pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Universitas Medan Area

Dan di dalam tindakan tersebut tidak boleh terjadi kekeliruan. Artinya : si pelaku yang bermaksud membunuh si A, tetapi yang terbunuh si B, maka disini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan, karena terbunuhnya si B tidak ada dalam perencanaan si pelaku. Jadi pembunuhan menurut KUH Pidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUH Pidana, yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh tidak harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya : si pelaku yang mempunyai tempo berpikir, apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.

Kejahatan terhadap jiwa selain yang direncanakan masih ada pembunuhan dalam bentuk lain. Tetapi yang diutarakan dalam skripsi ini ialah pembunuhan, dengan pembunuhan biasa yang akan disinggung sepintas saja, sebagai unsur pokok daripada tindak pidana pembunuhan.

Bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja seperti dikemukakan oleh **Satochid Kartanegara :**

Kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan dengan sengaja ini terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja (pembunuhan biasa, doodslag).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (moord).
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan yang tegas dari orang yang

- dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh diri.
 5. Gequalificeerde doodslag ps. 339.¹⁰

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan tidak pernah dengan kelalaian.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur ialah syarat agar sesuatu itu benar-benar terjamin kesempurnaannya atau keabsahannya. Artinya setelah dipenuhi beberapa hal sebagai syarat yang menjadi pokok maka terhadapnya diberi suatu nama atau ketentuan bahwa telah ada suatu pendapat, sesuatu pendapat itu ialah merupakan kriteria yang telah diterima secara umum.

Skripsi ini yang secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan, ataupun agar tindak pidana pembunuhan itu merupakan pembunuhan haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjenisannya.

Kalau kita perhatikan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, maka yang menjadi unsur-unsur pembunuhan itu adalah :

- Dengan sengaja,
- Direncanakan lebih dahulu,
- Menghilangkan jiwa orang lain.

¹⁰Supra cit. Mengingat *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442.

Menurut Pasal 340 KUH Pidana, ketiga unsur inilah sebagai unsur pokok dan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka suatu pembunuhan dinamakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan tersebut ketiga unsur ini harus ditemui, salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan seperti dimaksudkan oleh Pasal 340 KUH Pidana, artinya pembunuhan bukanlah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Bagaimana hakekat sengaja ialah di dalamnya dijumpai suatu perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri si pelaku. Artinya si pelaku disini disebabkan adanya tujuan yang merupakan kehendaknya sendiri melakukan perbuatan tersebut.

Dalam unsur sengaja itu seseorang yang melakukan perbuatan sudah melandaskan kepada fikiran yang tetap, atas hasil beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam proses sejauh mana risiko yang akan timbul sebagai akibat perbuatannya tidak dapat ditawarkan lagi, si pelaku dengan kesimpulan atau keputusan yang ditetapkannya akan diwujudkan dalam pelaksanaannya. Perbuatan itu akan terlaksana dan mengakibatkan seperti yang dicita-citakannya kecuali karena sesuatu sebab di luar kehendaknya sendiri.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa : “Dan biasanya dipandang sebagai **kesengajaan** adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui”. Dengan menghendaki dan mengetahui identik dengan keterangan di atas, bahwa si **pelaku** dengan niatnya itu (mempunyai tujuan) mengetahui apa akibat atau hasil perbuatannya, dengan pelaksanaannya itu dicita-citakannya/nilai perbuatannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

menjadi fakta atau bukti sudah terjadi keadaan sebagaimana timbul dalam niatnya.

KUH Pidana tidak ada membuat suatu rumusan tentang arti “sengaja”. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan undang-undang itu sendiri dari memori Van Toelichting sebagai interpretasi / penafsiran dari KUH Pidana tersebut, bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau Willens enweten.

Adapun yang dimaksud dengan “ willens en weten “ adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”.¹¹

Jika unsur sengaja ini kita hubungkan dengan pengertian KUH Pidana maka jelaslah “kesengajaan” itu harus direalisasi/diwujudkan dengan suatu perbuatan dengan motif atas dasar kemauannya dan kesadarannya sendiri.

Bagaimana perhubungan dengan delik pembunuhan (berencana) ini, kesengajaan itu adalah merupakan titik awal pembentukan unsur-unsur yang lain di dalam pelaksanaan sebagai wujud dari kehendak yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu risiko/akibat yang diharapkan si pelaku itu.

Dan kalau dilihat dari segi isi sifatnya kesengajaan ini seperti R. Soesilo kemukakan ialah :

Kata sengaja = opzet (dolus) itu ada tiga macam :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk).
2. Sengaja sebagai kesadaran pasti akan terjadi zekerheidsbewust zijn.

3. Sengaja sebagai kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewust zijn*) yang biasa disebut sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).¹²

Unsur sengaja dalam hal pembunuhan itu harus jelas tampak dan berdasarkan teori tersebut dalam pembunuhan itu niat harus ada.

Misalnya seorang ibu dengan sengaja tidak menyusukan anaknya yang baru lahir dan membiarkan si anak tersebut di tempat terbuka, dimana dengan berbuat demikian si ibu telah tahu dan bermaksud dengan kesadarannya sendiri dengan cara demikian si anak mati, artinya dengan sengaja menghilangkan jiwa anak.

Tegasnya unsur dengan sengaja agar pembunuhan itu terwujud haruslah merupakan perwujudan dari niat atau maksud yang telah difikirkannya secara matang, bahwa perbuatan itu atau pembunuhan yang dilakukannya merupakan suatu keharusan yang timbul dari hasil pemikirannya sendiri.

Sedangkan mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu ialah dalam pelaksanaannya yang telah ditetapkan itu, pertama-tama si pelaku telah membuat suatu analisa yang baik, bahwa pembunuhan itu akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya agar pembunuhan itu benar-benar menghilangkan jiwa orang/korban dimaksud.

Sejauh mana perencanaan tersebut tidaklah tergantung kepada lamanya waktu yang diperlukan untuk memikirkannya hanya diperlukan suatu tempo yang dapat menciptakan perencanaannya yang kemudian dilaksanakan menghilangkan jiwa si

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia,

korban.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa suatu perencanaan itu antara lain disebutkan :

Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing "met voorbedachte", antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.¹³

Tempo atau waktu yang diperlukan dalam perencanaan sudah cukup bila saat si pelaku dapat memikirkannya dengan tenang, jadi dalam perencanaan dimaksud soal waktu berapa lama tempo yang dibutuhkan bukanlah merupakan soal terpenting, bahwa perencanaan itu telah didasari oleh unsur sengaja, maka pembunuhan yang dilakukan si pelaku sudah direncanakan terlebih dahulu, dan perbuatannya adalah sebagai perwujudan dari pada maksud atau tujuannya yang dengan sengaja.

Misalnya dalam suatu keluarga didapati suami isteri dan anak tiri dari pihak isteri. Suami isteri ini sering bercekcok dimana si suami tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, akibatnya membuat si anak tiri merasa benci dan marah melihat kelakuan ayahnya atau ayah tirinya dan menimbulkan dendam hendak membunuh ayah tirinya.

Si anak dalam hal ini walaupun membunuh ayah tirinya tidaklah termasuk sebagai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu karena perasaan dendam

dalam hatinya bukanlah atas dasar perencanaan yang murni, atau bukanlah sebagai analisa hasil pikirannya agar tujuan dari maksud/niatnya tercapai. Disini dalam kejiwaan si anak karena dipengaruhi perasaan dendam merupakan perbuatan yang terpaksa, yaitu disebabkan tindakan kekerasan kepada ibu si anak selaku isterinya.

Jadi pembunuhan tersebut jelasnya bukanlah dimaksudkan dalam kategori pembunuhan yang direncanakan.

Lain halnya bila dalam kasus tersebut, bahwa si anak melakukan pembunuhan itu bermaksud untuk memperoleh harta kekayaan si ayah tiri sebagai warisan yang akan diperolehnya bila ayah tirinya telah meninggal dunia (mati), maka jelaslah disini tidak ada lagi unsur psikologis yang secara terpaksa menimbulkan dendam atau benci akibatnya tidak disadari perbuatan itu menghilangkan jiwa orang lain. Dalam keadaan adanya keinginan si anak untuk secepatnya mendapatkan harta kekayaan si ayah tirinya, maka disini perencanaan itu telah dipikirkannya dalam waktu/tempo yang tenang. Si anak telah memikirkan sejauh mana tindakan yang akan dilakukannya agar jiwa si ayah tiri dihilangkan atau dapat terbunuh.

Misalnya juga pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUH Perdata, kedua pasal tersebut sama unsurnya kecuali dalam tempo berpikir yang dibutuhkan ibu si anak untuk melakukan pembunuhan. Dalam Pasal 341 KUH Pidana si ibu tidak ada kesempatan memikirkan bagaimana caranya yang terbaik baginya melakukan pembunuhan itu, hanya disebabkan perasaan takut saja maka dengan sengaja si ibu menghilangkan jiwa anaknya sendiri agar dia tidak menderita aib dan malu dari pihak masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sedangkan dalam Pasal 342 KUH Pidana berdasarkan perkataan “..... menjalankan keputusan yang diambilnya” adalah karena perasaan takut (merasa malu kalau melahirkan seorang anak yang dihasilkan dari suatu hubungan seks yang tidak sah/melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat), maka pembunuhan anak dilakukan.

Adanya keputusan tidak lain adalah hasil daripada pemikiran. Pemikiran itu dihasilkan dari niat yang diambil dalam tenggang waktu tertentu dan dalam keadaan tenang yang disebut dengan direncanakan terlebih dahulu tetapi pada umumnya pembunuhan anak dalam Pasal 342 KUH Pidana adalah bentuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ada sedikit perbedaannya yaitu bahwa si ibu itu tidaklah berada dalam keadaan tenang.

Dalam Pasal 342 KUH Pidana si ibu diliputi perasaan takut, bahwa ia akan melahirkan anak maka ia berniat akan menghilangkan jiwa anak yang akan atau dilahirkannya itu, karena dengan pembunuhan yang dilakukannya itu si ibu berpendapat, bahwa pihak lain atau masyarakat tidak akan mengetahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak, jadi disini si ibu tidak dalam keadaan tenang.

Dalam hal ini perlu diperhatikan mengapa kinderdoodslag dan kindermoord itu dilakukan oleh si ibu yang disebabkan khawatir dan merasa takut diketahui oleh pihak lain dia telah melahirkan, tidak lain ialah karena janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan yang tidak syah, misalnya bukan karena suatu perkawinan yang sah, ataupun disebabkan perbuatan perzinahan.

Pada waktu pembentukan pasal ini, yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu yang tidak kawin dengan syah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan sah adalah tidak ada alasan untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan atau ditelaah oleh parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas ibu yang tidak kawin (*de ongehuwdemoeder*) akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa bagi ibu tidak kawin sah (*degehuwdemoeder*) tidak ada alasan untuk merasa takut diketahui melahirkan anak.

Kiranya cukup jelas unsur direncanakan terlebih dahulu maka pembunuhan itu pembunuhan yang direncanakan dan pengertian dengan sengaja sebagai unsur yang pertama telah tampak dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh si pembuat atau si pelaku untuk mewujudkan maksudnya.

Sebagai bukti bahwa pembunuhan itu telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan maksudnya, ialah setelah unsur ketiga sudah juga terwujud.

Menghilangkan jiwa orang lain ialah apabila seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan pembunuhan yang dilakukannya maka si korban meninggal dunia (mati) atau hilang jiwanya. Jadi perwujudan maksud yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ialah menghilangkan jiwa atau merampas jiwa orang lain.

Hilangnya jiwa orang lain dalam pembunuhan ini merupakan konsekuensi daripada tindak pidana itu, bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan pembunuhan, dimana terhadap setiap unsur/elemen-elemennya telah dipenuhi sesempurna

mungkin.

Realisasi pembunuhan yang direncanakan barulah merupakan pembunuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUH Pidana setelah si korban meninggal dunia. Pembunuhan itu termasuk dalam jenis yang mana adalah tergantung daripada objek pembunuhan itu dilakukan, apakah secara murni memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 340 KUH Pidana saja sebagai pembunuhan yang direncanakan atau menghilangkan jiwa pada umumnya, atau menghilangkan jiwa pada umumnya, atau menghilangkan jiwa anak dalam Pasal 342 KUH Pidana.

C. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹¹ Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat

dikenakan.apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

D. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

6. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
7. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),
8. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
9. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)

10. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).¹⁴

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

ad. 1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati atau dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.¹⁵ Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ibu yang mengakibatkan

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 55.

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19.

matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.¹⁶

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendaknya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam Pasal 340 KUH Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun “.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. hal. 442.

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.

ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) terletak pada adanya suatu ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

A. Penerapan dan kecenderungan Sistem Pembuktian KUHAP

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR maupun pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjungan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan

pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup “ menimpali “ keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.

Kalau dipertanyakan, cenderung ke manakah nanti sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan hukum masa yang akan datang akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Alasan kecenderungan pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain : pada masa

HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut dalam Pasal 294 HIR, kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinannya dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Umpamanya, kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan peradilan pertama. Cukup memperbaikinya dengan menambahkan kata-kata meyakinkan dalam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum cukup terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada taraf pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jelas sudah, dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakekatnya Pasal 183 KUHP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun dipercaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedang mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat “ unsur pelengkap “. Dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakinyakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP

Berbicara mengenai sistem pembuktian adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk menjawab judul dari sub bab di atas, dapat dilihat isi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kalau dibandingkan bunyi pasal 183 KUHAP dengan pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dapat dilihat bunyi Pasal 294 HIR, Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Dari kedua bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 294 HIR, keduanya sama-sama menganut sistem “ pembuktian menurut undang-undang secara negatif “.

Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat : ketentuan pembuktian

yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus :

- Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU.
- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang -Undang.¹⁷

Sekedar untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem Conviction-intime dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Memang benar, jika diperhatikan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 800.

dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian conviction-intime. Bukankah keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan orang yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, jika pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena seolah-olah sistem ini hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka. Dan dapat menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Dari masa HIR maupun pada saat sekarang setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem

pembuktian itu sendiri. Tentu hal ini tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjungan dan kenyataan yang kita jumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul disebabkan masih terdapat kekurang sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitik beratkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa lebih ditentukan oleh keyakinan hakim.

Yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang seolah-olah mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Misalnya, dalam suatu uraian pertimbangan putusan pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian tadi, hakim pada umumnya sudah merasa cukup “menimpali” keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah baku, kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam suatu putusan pengadilan, hanya berisi uraian diskriptif tanpa alasan

pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan seperti ini, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa suatu kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan suatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.

Kalau dipertanyakan, cenderung ke manakah nanti sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP dalam praktek penegakan hukum? Praktek penegakan hukum masa yang akan datang akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Alasan kecenderungan pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain: pada masa HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana yang dianut dalam Pasal 294 HIR, kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinannya dalam suatu putusan, tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.

Umpamanya, kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasar ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan dimaksud. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan peradilan pertama. Cukup memperbaikinya dengan menambahkan kata-kata meyakinkan dalam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan terdakwa dalam putusan. Namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun jelasnya, sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi untuk membatalkan putusan dimaksud jika hakim peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum cukup terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alasan kedua, pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik. Tidak mungkin keyakinannya yang muncul kepermukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada taraf pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Jelas sudah, dari alasan-alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakekatnya Pasal 183 KUHP berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu

harus pula digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun dipercaya sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, akan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sedangkan mengenai keyakinan hakim, hanya akan bersifat “ unsur pelengkap “. Dan lebih berwarna sebagai unsur formil dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, dapat saja dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dapat saja dianggap tak mempunyai nilai, jika tidak dibarengi dengan pembuktian yang cukup. Sebaliknya, seandainya kesalahan terdakwa telah terbukti dengan cukup, dan hakim lalai mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan.

C. Prinsip Minimum Pembuktian

Azas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Dengan perkataan lain, azas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa.

Sampai batas minimum pembuktian mana yang dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah untuk menentukan kesalahan terdakwa harus dipenuhi semua alat-alat bukti yang disebut di dalam Pasal 184 KUHP. Atau mungkin sudah cukup kalau itu dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua atau tiga

alat bukti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/8/24

Access From (Repository.uma.ac.id)2/8/24

Untuk menjawab hal ini, dapat dilihat isi pasal 183 KUHAP yang menyatakan dengan tegas bahwa kesalahan terdakwa itu hanya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Ini berarti untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak mesti dipenuhi seluruh bukti-bukti yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP, tetapi telah cukup jika didapat 2 (dua) alat bukti. Dua alat bukti itu tidak mesti selalu surat dengan saksi. Tetapi boleh juga kedua bukti tersebut merupakan saksi-saksi, atau saksi dengan petunjuk, atau keterangan terdakwa dengan surat, dan sebagainya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1983 No. 185 K/Pid/1982 yang membatalkan Putusan pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tingkat pertama. Alasan pembatalan didasarkan kepada pendapat bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didasarkan kepada bukti petunjuk saja yakni pengakuan terdakwa di luar sidang. Dengan demikian alat bukti tersebut tersebut belum memenuhi azas batas minimum pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebenarnya azas prinsip minimum pembuktian ini bukan hanya terdapat di dalam Pasal 183 KUHAP saja, tetapi juga dapat dilihat dalam pasal 185 ayat 2 KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.

Demikian juga dapat dilihat di dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Kecuali dalam pemeriksaan perkara secara cepat, satu alat bukti saja

sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selain dari perkara cepat, maka tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk menampilkan satu alat bukti.

Selain itu banyak contoh-contoh kasus lain yang putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan negeri dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan kurang lengkapnya atau tidak dipenuhinya prinsip minimum pembuktian, seperti Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1978 No. 18 K/Kr/1977 membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, karena putusan *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian, dimana hanya menjatuhkan putusannya semata-mata atas satu keterangan saksi saja.

D. Alat-Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Kalau diperhatikan Pasal 184 KUHP dapat diperinci jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti.

Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Menurut Pasal 164 HIR, alat-alat bukti terdiri dari :

a. Surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

- b. Saksi
- c. Sangka
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Jika dibandingkan dengan HIR, maka jelas jenis alat bukti terdapat di dalam KUHAP terdapat penambahan alat bukti, yaitu tentang keterangan ahli. Di samping itu, terdapat pula perubahan redaksi tentang “ pengakuan terdakwa “ dalam HIR menjadi “ keterangan terdakwa “ dalam KUHAP.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksud dengan alat bukti dan bagaimana kekuatan alat bukti seperti yang disebut oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, ada baiknya diuraikan tentang alat-alat bukti di bawah ini.

1. Keterangan Saksi

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi tersebut setidak-tidaknya harus ada dua.

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Selanjutnya pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut :
“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu “.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang terpenting yaitu:

- a. Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi).
- b. Dengar sendiri,
- c. Lihat sendiri
- d. Alami sendiri
- e. Dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁸

Jadi, agar seseorang dapat didengar keterangannya sebagai saksi haruslah memenuhi syarat yaitu dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri dan dialaminya sendiri.

Pengertian kata “sendiri“ berarti setiap hal-hal yang secara langsung diketahui oleh saksi akan tetapi baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi dan tidak mencakup keterangan yang diperoleh dari orang lain (testomonium de auditu).

¹⁸ H.M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek Tanpa Penerbit Medan*, 1992, hal. 19.

Untuk lebih jelasnya dapat disimpulkan :

- a. Setiap keterangan saksi yang bukan apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau yang bukan yang dilihat atau yang dialaminya sendiri, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
- b. Testimonium de auditu yaitu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan dari orang lain atau pihak ketiga, tidak mempunyai nilai.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi.

Kesaksian yang Testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan kehendak dan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran yang materil, lagi pula untuk perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu patut tidak dipakai di Indonesia.

Namun demikian, kesaksian de auditu perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi sepanjang ia dapat sesuai dengan alat-alat bukti yang lain dan sepanjang keterangan itu benar adanya, dapat memperkuat keyakinan hakim sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hal ini sesuai pula dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan :

“ hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah

semestinya, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya, suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat dikesampingkan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.¹⁹

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain oleh pasal 168 KUHAP tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (saksi yang mempunyai hak ingkar), yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Sebenarnya apa yang diuraikan oleh pasal 168 KUHAP tentang saksi yang mempunyai hak ingkar yaitu saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada masa berlakunya HIR. Dalam pasal 275 ayat (3) HIR dinyatakan dengan tegas bahwa saksi yang mempunyai hubungan darah atau semenda dengan terdakwa tidak dapat diterima sebagai saksi yang disumpah.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas, penulis akan mengemukakan salah

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1989, hal. 50.

satu Putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi jurisprudensi tertanggal 14 Mei 1973 No. 28 K/Kr/1972, yang telah membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Jambi karena telah salah menerapkan hukum formil dalam perkara pidana No. 200/PN.1969, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

“ Isteri yang syah dari tertuduh tidak dapat dijadikan sebagai saksi yang disumpah “.

Menurut Pasal 171 KUHAP, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Mengapa anak yang masih di bawah umur serta orang yang sakit jiwa, sakit ingatan, digolongkan ke dalam saksi yang mempunyai hak ingkar, karena mereka ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara sempurna dan ada kecenderungan untuk membesar-besarkan keadaan sebenarnya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai dan kekuatan keterangan yang diberikan seorang untuk memberikan kesaksian menurut hukum acara pidana dimana ia harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu sebelum memberi keterangannya, sementara mereka itu tidak dapat (dilarang) untuk disumpah menurut hukum pidana. Dengan demikian keterangan saksi yang disebut oleh pasal 171 KUHAP hanya sebagai bukti petunjuk bagi hakim.

Sedangkan bagi orang yang mempunyai hubungan darah diberikan hak ingkar oleh undang-undang dengan alasan :

- a. Untuk mencegah kemungkinan diberikannya keterangan yang tidak objektif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

- b. Untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga
- c. Untuk mencegah timbulnya pertentangan bathin.

Hak ingkar artinya “ hak seorang saksi untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranya “. ²⁰

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ada juga beberapa golongan yang dikecualikan untuk menjadi saksi dan dapat meminta supaya dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan saksi, antara lain adalah mereka-mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (vide pasal 170 KUHAP).

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya seorang dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan mereka yang karena martabatnya dapat mengundurkan diri sebagai saksi misalnya seorang pastor atau pendeta berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang melakukan pengakuan dosa kepadanya.

Oleh karena pasal 170 KUHAP mengatur tentang kebebasan orang-orang yang karena martabatnya dan jabatannya dapat menghindarkan diri sebagai saksi, maka sudah barang tentu tidak tertutup kemungkinan bagi mereka ini dapat juga bertindak sebagai saksi dan dapat diperiksa oleh hakim. Mereka inilah yang disebut dengan kesaksian yang relatif.

²⁰ Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, UNIVERSITAS MEDAN AREA, 63.

Di dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam atau jenis saksi yang dapat dimajukan sebagai saksi di depan persidangan pengadilan dalam rangka pembuktian terhadap peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Kedua jenis saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi a decharge.

“ Saksi a decharge adalah saksi yang diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasehat hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa “.

Kesaksian a decharge seringkali diperlukan oleh terdakwa, apabila terdakwa telah mengemukakan alibi yaitu bahwa ia berada di tempat lain pada saat tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian baik sebelum, selama atau sesudah tindak pidana yang bersangkutan terjadi. Keterangan saksi a decharge akan menguatkan alibi terdakwa tersebut.

b. Saksi a charge.

“ Saksi a charge adalah yang memberikan keterangan yang dengan keterangannya itu dapat memberatkan suatu dakwaan terhadap diri terdakwa “.

Saksi a charge pada umumnya diajukan oleh penuntut umum dalam konteks atau sebagai upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Selain kedua saksi di atas di dalam praktek beracara di pengadilan dikenal juga saksi lainnya yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

1. Saksi Verbalisant.

Saksi verbalisant adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam praktek peradilan pidana berdasarkan kebutuhan praktek yaitu penyidik. Pada umumnya anggota Polri, yang menyidik dan membuat berita acara peristiwa pidana yang bersangkutan, baik atas permintaan penuntut umum maupun atas perintah hakim untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan.²¹

2. Saksi Mahkota

“Saksi mahkota adalah saksi yang dimajukan penuntut umum di depan persidangan, dimana saksi tersebut juga merupakan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana itu “.

Dengan demikian saksi mahkota (kroon getuige) atau saksi utama yang sesuai dengan konteks pembahasan skripsi ini, yaitu saksi berasal dari salah seorang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana yang sama yang sedang disidangkan atau diperiksa, adalah termasuk ke dalam golongan atau jenis saksi a charge. Karena saksi mahkota ini diajukan oleh penuntut umum dalam usahanya untuk membuktikan adanya unsur kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, agar dakwaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut akan memberatkan kepada terdakwa.

Dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP yang berbunyi :

“ Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah

²¹ H.M. Kamaluddin Lubis, *Op.Cit*, hal. 30.

lain “.

Jadi menurut penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) dan ketentuan Pasal 185 ayat (7), keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak mengucapkan sumpah atau janji tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan itu hanya boleh digunakan oleh hakim sebagai keterangan tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim.

Dari uraian di atas jelas, bahwa menurut KUHAP keterangan saksi yang mempunyai nilai dan reabilitas (kehandalan) sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat, yaitu :

a. Syarat Material.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang bersangkutan, bukan keterangan yang diberikan oleh saksi yang mendengar dari orang lain atau kesaksian testimonim de auditu (hearsay evidence).

b. Syarat formal.

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan oleh saksi yang telah menjalankan kewajibannya sebelum atau sesudah memberi keterangan, yaitu mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan memberi keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- 2) Keterangan sebagai alat bukti yang sah itu dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan.²²

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam bagian ini akan diuraikan dalam bagian lain dari bab ini. Atau dibuatkan dalam sub bab khusus.

²² Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 31

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur di dalam pasal 184 ayat (1) sub 3.

Menurut pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang disebut oleh pasal 184 ayat 1 sub 3 adalah :

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Surat yang dibuat atas sumpah jabatan itu terdiri dari :

- a. Berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
Jadi agar surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti, haruslah memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami si pejabat itu sendiri serta menjelaskan dengan tegas tentang keterangan yang dibuatnya itu.
- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Misalnya surat izin bangunan, surat izin eksport dan lain sebagainya.
- c. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang ahli, sebagai mana yang

dinyatakan oleh pasal 187 huruf c KUHAP, yaitu surat keterangan yang

diberikan oleh seorang ahli yang berupa laporan. Misalnya *Visum et revertum*.

Sedang surat yang dikuatkan dengan sumpah yaitu surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain.

Bentuk-bentuk surat yang diuraikan di atas terutama surat yang dikeluarkan oleh pejabat resmi, surat yang berbentuk menurut undang-undang atau bentuk surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli, dengan sendirinya sudah bernilai sebagai alat bukti yang sah sejak surat itu dibuat.

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sulit untuk dijelaskan pengertian secara konkrit. Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan bahwa petunjuk itu adalah : suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Andi Hamzah memberikan komentar bahwa bukti petunjuk adalah : Suatu perbuatan atau hal yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.²³

²³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983., hal. 250.

M. Yahya Harahap mengatakan :

Petunjuk itu adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.²⁴

Dari uraian tersebut di atas dapat diberikan kesimpulan sebenarnya untuk menentukan apa itu alat bukti petunjuk yang terpenting harus ada persesuaian, yaitu persesuaian antara kejadian, peristiwa, dengan tindak pidana itu sendiri. Dan dari persesuaian itu dapat diketahui siapa pelakunya.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini secara jelas dapat dilihat di dalam pasal 184 ayat 1 sub 5 KUHP.

Pengertian yang terkandung pada kata keterangan terdakwa, lebih bersifat kepada suatu penjelasan akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Keterangan terdakwa belum tentu mengakui. Dengan perkataan lain, keterangan terdakwa dapat meliputi “ pengakuan “ dan “ pengingkaran atau penyangkalan “. tetapi kalau sudah mengakui, berarti memang benar adanya dan tidak ada sifat mengingkari.

Pengertian keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 ayat 1 KUHP yang menyatakan “ Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 839.

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri “.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadilan, apa yang diterangkannya itu menyangkut tentang perbuatan yang dilakukannya sendiri, atau yang diketahuinya atau sebab itu dialaminya sendiri yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

E. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Pendapat ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini berbeda dengan HIR yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti.

KUHAP sama sekali tidak memberi penjelasan apa sebenarnya yang disebut dengan ahli dan apakah yang dimaksud dengan keterangan ahli itu. KUHAP hanya merumuskan tentang keterangan ahli dalam satu pasal saja, yaitu dalam Pasal 186 KUHAP, itupun tidak diberikan penjelasan apa-apa tentang ahli. Terpaksa dalam mencari dan menemukan pengertian tentang ahli dihubungkan dengan beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP, yaitu pasal 1 butir ke-28, pasal 120, pasal 133, pasal 179 dan pasal 180 KUHAP.

Pasal 1 butir ke-28 KUHAP menyebutkan: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 120 KUHAP menyebutkan: Keterangan ahli ialah orang yang memiliki “ keahlian khusus “, yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Jika diperhatikan pasal 133, pasal 179 dan pasal 186 KUHAP, pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir ke-28 atau pasal 120 KUHAP. Yang terpenting harus diketahui bahwa keterangan ahli itu mempunyai unsur :

- a. Keahlian khusus,
- b. Keterangan itu harus menurut pengetahuannya.

Pengertian ilmu pengetahuan oleh HR (Hoge Raad) meliputi kriminalistik. Sedang Van Bemmeden mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan sidik jari dan sebagainya termasuk ke dalam pengertian ilmu pengetahuan.

Dalam menilai apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan hanya semata-mata ditinjau dari faktor keahliannya atau faktor orangnya saja, tetapi ditentukan juga oleh faktor bentuk keterangannya. Walaupun yang memberikan keterangan itu benar-benar seorang ahli, tetapi kalau ahli tersebut memberikan keterangannya berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia sendiri atau yang dialaminya sendiri, maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli, melainkan dikatakan sebagai keterangan saksi biasa.

Sebaliknya walaupun seorang ahli memberikan keterangannya berdasarkan keahliannya yang khusus untuk itu, tetapi jika ia dalam memberikan keterangan tersebut tidak berdasarkan permintaan dari penyidik dalam pemeriksaan perkara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

pendahuluan atau bukan permintaan dari Hakim, Jaksa atau terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan maka keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan ahli.

F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan

Sebab-sebab terjadinya pembunuhan sebagai suatu tindak pidana tentunya beraneka ragam ditelaah dari motif pelaku itu sendiri. Walaupun secara jelas belum dapat diberikan satu teori tentang sebab-sebab tindak pidana pembunuhan, namun banyak factor yang telah diidentifikasi, yang sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan frekuensi tindak pidana pembunuhan. Factor-faktor tersebut secara kasar dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, walaupun demarkasi antara ketiganya tidak selalu jelas, yaitu:

1. Kondisi-kondisi social yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia. Kemiskinan yang meluas dan pengangguran, pemerataan kekayaan yang belum berhasil diterapkan, pemberian ganti rugi tidak memadai, pada orang-orang yang tanahnya diambil pemerintah kurangnya fasilitas pendidikan, dan lain-lain.
2. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialisasi. Indonesia sebagai suatu Negara berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilemma. Pada satu pihak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan, dan pada pihak lain pengakuan yang bertambah kuat, bahwa harga diri pembangunan itu adalah peningkatan yang menyolok dari kejahatan. Luasnya problema yang timbul karena banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/8/24

biasanya dinyatakan sebagai “urbanisasi yang berlebihan” (*overurbanization*) dari suatu Negara. Keadaan-keadaan tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan termasuk tindak pidana pembunuhan yang tambah lama tambah kejam diluar kemanusiaan.

3. Kondisi lingkungan yang memudahkan orgn melakukan kejahatan. Contoh-ciontoh adalah memamerkan barang-barang dengan menggiurkan di supermarket,mobil dan rumah yang tidak terkunci ,took-toko yang tidak dijaga, dan kurangnya pengawasan atas senjata api dan senjata-senjata lain yang berbahaya. Tidak diragukan bahwa banyak calon-calon penjahat yang ingin melakukannya jika melakukannya jika pelaksanannya secara fisik dibuat sulit.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUH Pidana amat sangat penting, karena dengan adanya pembuktian maka akan diketahui siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana pembunuhan, bagaimana proses pembunuhan terjadi, serta alat apa yang dipakai dalam pembunuhan tersebut. Kedudukan pembuktian ini juga memberikan pilihan bagi hakim untuk memutus perkara pembunuhan tersebut.
2. Upaya-upaya penyidik dalam mencari bahan bukti yang berhubungan dengan kasus pembunuhan adalah dengan melakukan olah TKP dimana terjadinya pembunuhan tersebut. Identifikasi TKP akan memunculkan siapa korban, bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, alat-alat yang dipergunakan dalam pembunuhan dan juga mengidentifikasi apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan pembunuhan tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya khususnya dalam penyidikan suatu peristiwa pembunuhan yang dewasa ini semakin berkembang polanya dan adanya upaya

menghilangkan identitas korban seperti pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi.

2. Kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian perkara sehingga suatu tindak pidana pembunuhan kehilangan bukti hendaknya pihak kepolisian dapat bertindak tegas dengan memberikan sanksi hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003.
- H.M. Kamaluddin Lubis, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata Dalam teori dan Praktek*, Tanpa Penerbit, Medan, 1992.
- Harun Ginting, *Hukum Pembuktian*, Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Juridis Menurut Jurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 2002.
- Martiman Projohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nico Ngani, *Tanya Jawab Hukum dan Manfaatnya Bagi pencari Kebenaran dan Keadilan*, Seri I, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Wijono Brodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Djambatan, Bandung, 1989.